

**PROVINSI SULAWESI UTARA****PERATURAN WALIKOTA TOMOHON  
NOMOR 25 TAHUN 2014****TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN  
KEPADA MASYARAKAT YANG  
TERKENA MUSIBAH KEBAKARAN  
DI KOTA TOMOHON****WALIKOTA TOMOHON,**

Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat yang mengalami musibah kebakaran, maka perlu memberikan bantuan kepada masyarakat yang terkena musibah kebakaran di Kota Tomohon;

b. bahwa agar pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat berjalan secara optimal, maka perlu adanya pedoman pelaksanaan pemberian bantuan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Kepada Masyarakat Yang Terkena Musibah Kebakaran di Kota Tomohon;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.05/2012 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Walikota Tomohon Nomor 19 Tahun 2013 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN KEPADA MASYARAKAT YANG TERKENA MUSIBAH KEBAKARAN DI KOTA TOMOHON.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Bagian Pertama  
Pengertian  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota Tomohon dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Tomohon.
3. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.



5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah dan Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
6. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dan Bendahara Umum Daerah.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
8. Resiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
9. Bendahara Pengeluaran adalah bendahara pengeluaran pada SKPKD yang khusus mengelola belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pengeluaran pembiayaan pada SKPKD Pemerintah Kota Tomohon.

Bagian Kedua  
Klasifikasi  
Pasal 2

- (1) Bantuan musibah kebakaran diberikan kepada masyarakat yang mempunyai bangunan rumah yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga dikecualikan tempat usaha dan rumah yang sudah diasuransikan.
- (2) Rumah semi permanen dan tidak permanen yang memperoleh bantuan tidak terletak pada tanah persil negara atau tanah persil yang dilarang mendirikan bangunan.
- (3) Pembuktian rumah yang tidak diasuransikan dilakukan dengan cara pemilik rumah membuat surat pernyataan bahwa rumah tidak diasuransikan bermaterai Rp. 6.000,- yang diketahui oleh Kepala Lingkungan dan Lurah setempat.
- (4) Tidak termasuk dalam tanggungan bantuan musibah kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kebakaran yang dilakukan dengan sengaja atau kebakaran yang terjadi akibat huru-hara massa.
- (5) Tidak termasuk dalam tanggungan bantuan musibah kebakaran adalah masyarakat yang memiliki lebih dari 1 (satu) rumah sehingga pemilik/penghuni rumah tersebut tidak dikategorikan memiliki resiko sosial.



BAB II  
BESARAN BANTUAN  
Pasal 3

- (1) Besaran bantuan sosial akibat musibah kebakaran diberikan paling banyak sebesar 25% dari total taksiran nilai kerugian.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.

BAB III  
TATA CARA MEMPEROLEH BANTUAN  
Pasal 4

- (1) Warga masyarakat yang mengalami musibah kebakaran agar melaporkan peristiwa kebakaran kepada Kepala Lingkungan dan Lurah setempat.
- (2) Kepala Lingkungan dan Lurah setempat melanjutkan laporan peristiwa kebakaran sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah Kota Tomohon
- (3) Kepala Lingkungan dan Lurah setempat melaksanakan peninjauan lapangan (lokasi kebakaran) untuk mengetahui dan menentukan taksasi besarnya kerugian dan status bangunan yang terbakar untuk dijadikan bahan menentukan besarnya bantuan yang akan diberikan.
- (4) Warga masyarakat yang mengalami musibah kebakaran membuat proposal permohonan bantuan sosial dengan dibubuhi tanda tangan diketahui oleh lurah dan camat setempat.
- (5) Walikota memerintahkan Kepala SKPKD untuk melakukan proses pemberian bantuan sosial kepada warga masyarakat yang mengalami musibah kebakaran.
- (6) Apabila bantuan sudah diproses dan cair maka bantuan segera diserahkan kepada warga masyarakat yang mengalami musibah kebakaran.

BAB IV  
TATA CARA PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN  
Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Sosial wajib memasukkan pertanggung jawaban kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).
- (2) Format-format pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud ayat (1) disiapkan oleh PPKD.
- (3) Penerima bantuan bertanggungjawab penuh terhadap pertanggung jawaban penggunaan bantuan sosial sesuai dengan proposal yang diajukan.
- (4) Petanggung jawaban sebagaimana dimaksud ayat (3) berupa Pernyataan penggunaan bantuan.




BAB V  
PERUNTUKAN  
Pasal 6

- (1) Sebagian dari bantuan akibat musibah kebakaran dapat diperuntukan sebagai modal usaha seperti kios sembako, warung makanan dan usaha lainnya.
- (2) Usaha sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk menopang kebutuhan hidup keluarga yang mengalami musibah berdasarkan proposal yang diajukan.
- (3) Prosentase besaran yang disetujui oleh Walikota ditetapkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB VI  
PEMBIAYAAN  
Pasal 7

Pembebanan Biaya bantuan yang tercantum dalam Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tomohon.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tomohon. 

Ditetapkan di Tomohon  
pada tanggal 20 Oktober 2014

**WALIKOTA TOMOHON,**

ttd.

**JIMMY FEIDIE EMAN**

Diundangkan di Tomohon  
pada tanggal 20 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd.

**ARNOLD POLI**

BERITA DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2014 NOMOR 104

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



**B. R. MAMBU, S.H., M.H.**  
NPM/19880626 201001 1 002